

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor  
12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan  
Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**TRI NOVI HARDIANSYAH**

**NPM :167310476**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Tri Novi Hardiansyah  
NPM : 167310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 22 September 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Tri Novi Hardiansyah  
NPM : 167310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 September 2020

Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Sekretaris,

Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota,

Dr. Ranggi Ade Feberian, S.IP, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tri Novi Hardiansyah  
NPM : 167310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 September 2020

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

iv Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 004 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 02 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 03 Sept 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tri Novi Hardiansyah  
 NPM : 167310476  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : **Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/ KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal ( MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Nilai Ujian : Angka : " 81,9 " ; Huruf : " A - "  
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 03 Sept 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 894/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Tri Novi Hardiansyah
N P M	: 167310476
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal ( MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatn, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 September 2020  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI NOVI HARDIANSYAH  
NPM : 167310476  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat nya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2020

METERAI  
TEMPEL  
/ataan  
173C6AHF696705520  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
TRI NOVI HARDIANSYAH

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
12/KPTS/KN.210/K/02/2016 TENTANG PROGRAM MODEL  
PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL (MP3L) DI KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK**

**TRI NOVI HARDIANSYAH**

Kata Kunci : Implementasi, Sagu.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional sentra penghasil sagu di Indonesia. Sekitar 50% kebutuhan sagu nasional di suplai dari Kabupaten Kepulauan Meranti selain itu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah penghasil sagu terbesar di Riau dan Penghasil sagu terbesar kedua di Indonesia terdapat berbagai olahan dari bahan baku sagu salah satu produksi terkenal yang ada di Meranti yaitu Mie sagu, Sagu di Kepulauan Meranti terus digesa untuk dijadikan komoditi pangan unggulan, untuk mendukung potensi sagu agar bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang berperan penting dalam pengelolaan sagu di Kepulauan Meranti, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penilaian pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Industri Kecil Menengah (IKM) pengelolaan bahan baku sagu dengan metode penelitian deskriptif dengan metode survey dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti dikatakan Kurang Terlaksana hal ini dibuktikan dari hasil wawancara hal ini dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang pelaksanaannya masih kurang Optimal dikarenakan masih kurangnya dilakukan sosialisasi dan pembinaan karena minimnya sumber dana Operasional dan sumber daya manusia serta Kurangnya Pengawasan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai pengelola bahan baku sagu.

**IMPLEMENTATION OF DECREE OF THE MINISTER OF AGRICULTURE  
NUMBER 12 / KPTS / KN.210 / K / 02/2016. CONCERNING PROCESSING  
MODELS FOR LOCAL FOOD DEVELOPMENT (MP3L) IN THE MERANTI  
ISLAND DISTRICT**

**ABSTRACT**

**TRI NOVI HARDIANSYAH**

Keywords: Implementation, Sago.

Meranti Islands Regency is one of the national food security development centers for sago producing centers in Indonesia. Around 50% of the national sago needs are supplied from the Meranti Islands Regency, besides the Kepulauan Regency as the largest sago-producing region in Riau and the second-largest sago producer in Indonesia, there are various preparations of raw material for sago, one of the well-known products in Meranti namely sago noodles, sago in the Meranti Islands continue to be digesa to be a superior food commodity, to support the potential of sago to benefit the community, especially for Small and Medium Industries (IKM) players who play an important role in the management of sago in the Meranti Islands, this study aims to determine the Implementation of Minister of Agriculture Decree No. 12 /Kpts/Kn.210/K/02/2016 Concerning the Local Food Development Models (MP3L) Program in the Meranti Islands District. Implementation evaluation used in this study includes Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The location of the study was carried out at the Department of Food Security and Food Crops and Animal Husbandry of the Meranti Islands Regency and Small and Medium Industries (IKM) management of sago raw materials by descriptive research method by survey method by observation, interview and documentation. The results showed that the implementation of the Decree of the Minister of Agriculture No. 12 / Kpts / Kn.210 / K / 02/2016 About the Program for the Development of Local Staple Food Products (Mp3l) in the Meranti Islands Regency was said to be Less Implemented. This was proven from the results of the interview. , Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure whose implementation is still less than optimal due to lack of socialization and guidance due to the lack of operational and human resources funding sources and the Lack of Supervision of Small and Medium Industries (IKM) as the manager of sago raw materials.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, walaupun dengan segala keterbatasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul **“Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti”** yang menjadi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam tidak lupa pula diucapkan kepada Nabi junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul haq di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari walaupun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman, penulis juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Dalam proses penulisan Usulan Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari dalam penulisan dan penyelesaian Usulan Penelitian ini banyak pihak turut membantu, terutama orang yang terdekat. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini yang tidak penulis sebutkan persatu, namun sebagai ucapan terima kasih penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIR bersama Dekan Fisipol yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.

3. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan segala pengetahuan dan memperluas wawasan.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung.
5. Jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
6. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahanda Bapak dan Ibunda Ibu dan Keluarga yang senantiasa tidak pernah bosan-bosannya memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan teman teman kelas ip E angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan masukan , semangat dan motivasi.
8. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan meranti atas kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian Usulan Penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin yarobal alamin.

Pekanbaru, 10 Juli 2020

Penulis Ttd

TRI NOVI HARDIANSYAH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR KEASLIAN NASKAH .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACK .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. RumusanMasalah .....	21
C. Tujuan Dan KegunaanPenelitian .....	22
1. Tujuan penelitian.....	22
2. Kegunaan Penelitian.....	22
<b>BAB II    STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pemikiran.....	44
D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasional Variabel.....	47
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informant dan Key Informant.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik pengumpulan data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52


<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti .....	53
B.	Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Perternakan Kabupaten Kepulauan Meranti .....	57
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Hasil Penelitian dari Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	65
B.	Analisis Hasil dan Pembahasan .....	76
C.	Faktor Penghambat dalam Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	79
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	80
B.	Saran .....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Nama-nama Provinsi dan Kabupaten yang mengikuti Program Pengembangan Produk Pangan lokal.....	12
I.2. Bantuan alat UKM Pengelolaan sagu Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 .....	17
I.3. Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2016-2017.....	18
II.1. Penelitian Terdahulu .....	42
II.1. Operasional Variabel .....	47
III.2. Jadwal Dan Waktu Kegiatan .....	52
IV.1. Luas Daerah Kecamatan, Jumlah Desa/ Kelurahan dan Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2019 .....	56
IV.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat/golongan dan masa kerja .....	64
IV.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	64
IV.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Kerangka Pemikiran penelitian Mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) diKabupaten Kepulauan Meranti.....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan Pemerintahan dan Pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk Berbangsa dan Bernegara. Indonesia mempunyai Visi masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan Rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan bernegara.

Negara adalah persekutuan yang sempurna dari pada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Persekutuan persekutuan di dunia memberikan kebebasan pada Negara Negara untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu menjadi penampung aspirasi aspirasi dari kelompok pengikut. Dalam Undang-Undang dasar 1945 Negara Indonesia ditegaskan sebagai sebuah Negara yang berbentuk kesatuan (adanya persekutuan). Latar belakang penyatuan Negara yakni wilayah territorial dan warga yang mendiami suatu pulau ingin memiliki sebuah kewarga negaraan yang jelas serta mendapat perlindungan hukum yang pasti dari pengakuan sebuah Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi. Daerah Kabupaten/Kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara

tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan Pemerintahan.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. **Pangan**
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal usaha
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistic
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi Asas dekonsentrasi ini sama halnya dengan asas desentralisasi , asas dekonsentrasi juga memiliki makan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dari badan otonom yang derajatnya lebih tinggi ke badan otonom yang derajatnya lebih rendah. Pemerintah pusat tidak mungkin kehilangan wewenangnya karena instansi dibawahnya pemerintah daerah melaksanakan tugas mereka atas nama pemerintah pusat. Jadi, dekonsentrasi dapat diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran wewenang pusat kepada petugas – petugasnya yang tersebar di wilayah – wilayah untuk melaksanakan tugas dari pemerintah pusat, namun yang disertai ini hanya bidang administratif atau tata usaha dalam penyelenggara negara. Dalam asas desentralisasi di atas pelimpahan wewenang

tetapi hanya pada bidang administrasi penyelenggara negara adalah merupakan makna dari sifat desentralisasi dapat kita sebut juga dengan asas dekonsentrasi .

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tujuan dari desentralisasi tersebut perlu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Kemampuan mengelola keuangan adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesamarataan hak dan kewajiban masyarakat serta untuk kesejahteraan sosial hingga ke Daerah tersebut, lalu diberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Otonom dan urusan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI yang dituangkan dalam UU Pemerintah daerah ( UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Disusun dan disahkannya UU Pemerintah Daerah dalam tujuannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu Daerah.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saat ini Pemerintah Daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah baik hayati maupun non hayati. Sebagai negara yang terletak di daerah tropika basah, Indonesia kaya akan tanaman penghasil karbohidrat dan mampu menjadi sumber karbohidrat terbesar di dunia terutama dalam hal pangan. Kebutuhan akan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia demi kelangsungan hidupnya untuk dapat beraktivitas secara produktif. Kebutuhan dan konsumsi pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dalam penyelenggaraannya wajib dijamin oleh negara

Salah satu pilar dalam pembangunan ketahanan pangan nasional adalah program penganeekaragaman pangan. Program ini tidak lain bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan bahan pangan terutama bahan makanan pokok. Mengingat disatu sisi telah terjadi laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, sedangkan disisi lain terus terjadi pengurangan lahan pertanian menjadi daerah industri atau pemukiman. Jika ditinjau dari kemandirian pangan maka penganeekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Menurut OXFAM (*Oxford Committe for Famine Relief*) dalam Budi Winarno (2012:301), Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Dua kandungan makna yang tercantum disini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas, kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun klaim).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa Penganeekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014 bahwa secara umum upaya penganekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin (raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia memiliki luas wilayah 3707.84 Km<sup>2</sup>, secara administrative, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Tebingtinggi , Tebingtinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, Tebingtinggi Timur, Putri Puyu, Rangsang Pesisir.

Bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari dataran rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (Mangrove) lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional sentra penghasil sagu di Indonesia. Sekitar 50% kebutuhan sagu nasional di suplai dari Kabupaten Kepulauan Meranti selain itu Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah dinobatkan sebagai Pusat Pengembangan Tanaman

Sagu Nasional. Dari tujuh komoditas perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Sagu mendominasi 77% dari total produksi sektor perkebunan. Luas area tanaman sagu rakyat di Kepulauan Meranti 42,130 Ha, yakni sekitar 2,98 persen luas tanaman sagu nasional.

Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten penghasil sagu terbesar di Riau dan Penghasil sagu terbesar kedua di Indonesia. Sehingga terdapat berbagai olahan dari bahan baku sagu yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, salah satu produksi terkenal yang ada di Meranti yaitu Mie sagu dan sempolet, mie sagu sendiri merupakan kuliner yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan mie sagu bisa dijadikan pengganti makanan pokok yaitu beras.

Sagu (*Metroxylon sp.*) merupakan salah satu sumber karbohidrat yang layak untuk dikembangkan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Menurut Menteri Pertanian (2010) tanaman sagu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia selain padi. Pasalnya, sagu menghasilkan pati kering sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Kebutuhan akan pati sagu ditingkat nasional dan internasional mengalami peningkatan yang cukup besar salah satunya untuk kebutuhan industri pangan.

Perkebunan sagu di Meranti telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20 persen masyarakat Kepulauan Meranti. Tanaman sagu atau rumbia termasuk dalam jenis tanaman palmae tropik yang menghasilkan kanji (*starch*) dalam batang (*steam*).

Tanaman sagu dewasa atau masak tebang (siap panen) berumur 8 sampai 12 tahun dengan tinggi 3-5 meter.

Pada tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri menjadi satu-Satunya Kabupaten di Provinsi Riau yang mengikuti Program Pengembangan Produk Pangan Lokal yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 : Nama-nama Provinsi dan Kabupaten yang mengikuti Program Pengembangan Produk Pangan Lokal.

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Produk
1	Maluku	1. Buru Selatan (TP)	Sagu, Hotong	Tepung Sagu
		2. Seram Bagian Barat (TP)	Sagu	
		3. Seram Bagian Timur (TP)	Sagu	
		4. Maluku Tenggara Barat	Jagung, Ubi Kayu	Beras, Jagug, Moccaf
2	Sulawesi Utara	Sangihe	Sagu	Tepung Sagu, Mie Sagu
3	Jawa Tengah	Grobogan	Ubi Kayu	Beras Analog
4	Jawa barat	Kota Cimahi	Ubi Kayu	Rasi, Mie
5	Sulawesi Tenggara	1. Kota Kendari	Sagu	Sinonggi, Tepung Sagu Kering, Mie
		2. Buton	Ubi Kayu	Tepung Kaopi Kering
6	Sulawesi Selatan	1. Luwu Utara	Sagu	Tepung Sagu Kering, Kapurung
		2. Enrekang	Jagung	Beras Jagung
		3. Luwu	Sagu	Tepung Sagu Kering
7	Bangka Belitung	Bangka	Ubi Kayu	Beras Aruk
8	NTT	1. Manggarai Barat	Sorgum	Beras Jagung
		2. Sikka (TP)	Ubi Kayu	Tiwul
		3. Ngada	Jagung	Mie Talas
		4. Kupang	Jagung	Beras Jagung
9	Papua	1. Kota Jayapura	Sagu	Tepung sagu kering, mie
		2. Yapen	Sagu	Tepung sagu kering, papeda instan
		3. Jayapura	Sagu	Tepung sagu kering, mie, macaroni

1	2	3	4	5
10	Kepulauan Riau	Lingga	Sagu	Lakse instan, beras analog
11	Lampung	Tulang Bawang	Ubi Kayu	Beras singkong, tiwul, mie
12	Riau	Kepulauan Meranti	Sagu	Sagu Lemak, Sagu Rendang, Mie sagu
13	Sumatera Barat	Agam	Jagung	Beras Jagung, Mie, Makaroni
14	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Jagung	Beras Jagung
15	Papua Barat	Sorong Selatan	Sagu	Tepung sagu kering, mie sagu

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Tahun 2015.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti Pada tahun 2015 menjadi satu satunya hingga saat ini di Provinsi Riau yang mengikuti Program Pengembangan Produk Pangan Lokal, sebaran lahan sagu mendominasi hampir diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 11.700 Ha milik perusahaan dan 60.562 Ha milik masyarakat. Namun pemanfaatan sagu sebagai pangan sumber karbohidrat di Kepulauan Meranti masih rendah dibandingkan komoditas pangan beras. Selain itu ketahanan sagu Meranti terhadap hama dan karat daun tergolong tahan dan tidak berefek pada pertumbuhan, perkembangan dan produksi pati sagu.

Sagu di Kepulauan Meranti terus digesa untuk dijadikan komoditi pangan unggulan, untuk mendukung potensi sagu agar bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melatih sertusan pelaku Industri Kecil Menengah, namun hal itu masih membuat para Industri Kecil Menengah masih belum berdaya dikarenakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Masih Belum

memberdayakan kearifan lokal atau pangan lokal dengan rendahnya daya beli masyarakat terhadap sagu sebagai komoditas pangan lokal.

Adapun produksi yang dihasilkan yaitu:

No	Nama Produk
1	Mie Sagu
2	Mie/Keupuk Sagu
3	Cendol Sagu
4	Sagu Rendang
5	Sagu Lemak
6	Kue-kue dari sagu (kembang loyang, kue bangkit, semprong, coco chips, blackforest)

Banyaknya jumlah produksi sagu yang ada di Kepulauan Meranti belum menjamin pemanfaatan sagu sebagai pangan lokal pengganti beras yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pasokan beras yang diimpor dari luar serta ketergantungan masyarakat terhadap raskin yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat hanya menjadikan sagu sebagai makanan pokok kedua. Budidaya sagu juga sangat sesuai dengan kultur alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itulah pemerintah harus memberikan dorongan untuk pertumbuhan usaha masyarakat dalam memperkaya bahan makanan turunan sagu untuk dijadikan sebagai bahan pangan lokal.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang didalamnya memuat program pengembangan produk pangan lokal (MP3L) sangat jelas dilapangan, terutama pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain itu, gubernur dan bupati/walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun Isi dari program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang menjadi ruang lingkup kegiatan adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
2. **Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)**, kegiatan ini bertujuan mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah.
3. Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebaran informasi, penyadaran sikap

dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) berdasarkan petunjuk teknis gerakan percepatan penganekaragaman Konsumsi pangan tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat. Pada prinsipnya, kegiatan MP3L dilaksanakan untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk:

1. Mengembangkan beras/nasi yang berasal dari pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang dapat disandingkan dengan nasi yang berasal dari beras.
2. Mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras dan terigu.

3. Perbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan terigu serta peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.

Adapun yang menjadi sumber pendanaan Program Pengembangan Pangan lokal Sebelum tahun 2016 kegiatan ini dibiaya dari dana Bantuan Sosial, namun untuk tahun 2016 dibiayai dengan dana bantuan pemerintah. Melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Selanjutnya mengenai sumber pendanaan kegiatan Program Pengembangan Produk Pangan Lokal tahun 2016 Bantuan anggaran yang diberikan kepada pelaksana MP3L lanjutan tahun 2015 adalah sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta ) per kabupaten. Sedangkan untuk pelaksana MP3L yang baru tahun 2016 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta) per kabupaten/kota. Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri sudah sejak tahun 2014 mengikuti program pengembangan produk pangan lokal dan untuk tahun 2016 sumber dana yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Meranti untuk program ini sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Pemanfaatan anggaran tersebut dapat digunakan untuk: penyempurnaan mesin dan alat, penyempurnaan produk,

penyempurnaan kemasan, kegiatan operasional. Dan diharapkan dapat didukung oleh anggaran APBD

Selanjutnya untuk Pendampingan kegiatan MP3L dilakukan oleh penanggungjawab teknis kegiatan MP3L di provinsi dan kabupaten/kota, Dari data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM).IKM di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2017 Industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di sektor pengolah sagu menjadi berbagai produk makanan dan minuman dari sagu mencapai 117 IKM di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.2 : Bantuan alat UKM Pengelolaan sagu Kabupaten Kepulauan Meranti 2016.

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ALAMAT
1	DESI FAMILY	SALMAH	DESI	MIRZAWAN	JL. PUSARA GG. MALIK SELATPANJANG TIMUR
2	DIAN LESTARI	AHMAD MUHAIMIN	FEBRI	DIAN	JL. KHASMIN RT 02/RW 05 DESA ALAHAIR
3	MIE SAGU BERKAH	JUMINO	WAHYU BUDI UTOMO	RIKE HENDRIANA	JL. RINTIS GG. KARET
4	INTI SAGU MAKMUR	SUMIAH	HARTANTO	YULINAR	JL.RINTIS GG. RAMBUTAN
5	SAGU MERANTI	ASRUDIN	NURBAYANI	NURYUSNI	JL. BANGLAS

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dilihat pada tabel diatas bahwa sebanyak 117 kelompok IKM di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya terdapat 10 kelompok yang menerima bantuan berupa alat pengolahan sagu yang dianggarkan melalui Program Pengembangan Produk Pangan lokal (MP3L).

Selain itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM juga turut mendukung program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) *One Day With Sagu* sebagai wujud sosialisasi untuk menggaungkan konsumsi sagu sebagai pangan lokal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pembinaan membuat aneka makanan berbahan dasar sagu, bantuan peralatan yang diberikan kepada Industri Kecil Menengah untuk pengolahan sagu serta mengikutsertakan para IKM dalam pameran sagu baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga keluar negeri. Sebagaimana dipaparkan oleh tabel berikut :

Tabel I.3 : Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2016-2017.

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Keluaran	Penyelenggara
1	Pelatihan Exportir	2 orang	Melatih IKM dalam memasarkan suatu produk ke luar daerah/ luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
2	Pameran “Indonesia Agro Expo 2016”	1 orang	Mempromosikan hasil produk pelaku usaha dalam ajang expo Internasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
3	Pelatihan makanan dan minuman khas Riau	2 orang	Meningkatkan kompetensi IKM dalam memproduksi kuliner khas Riau	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
4	Pelatihan pemanfaatan komoditi sagu	5 orang	Melatih IKM dalam memanfaatkan bahan baku sagu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
5	Pelatihan kemasan	2 orang	Meningkatkan kreatifitas IKM tentang kemasan produk yang inovatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
6	Pelatihan pengolahan sagu	8 orang	Meningkatkan keahlian dalam pengolahan sagu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau

1	2	3	4	5
7	Pelatihan pembuatan kue kering	6 orang	Melatih IKM dalam proses pembuatan kue	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
8	Kegiatan sosialisasi PIRT, Sertifikat Halal, HAKI, Barcode, SNI, GMP dan HCCP	3 orang	Meningkatkan pengetahuan bagi IKM tentang standar produk pangan yang lengkap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
9	Magang pengolahan sagu	2 orang	Meningkatkan pengetahuan bagi IKM tentang pengolahan sagu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kepulauan Meranti 2018

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning sudah banyak dikembangkan menjadi tepung. Selanjutnya aneka tepung ini diharapkan dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan “nasi non-beras” yang dapat disandingkan dengan “nasi beras” sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganeekaragaman pangan khususnya berbasis aneka tepung berbahan baku lokal serta pengembangan pengolahan tepung lokal menjadi pangan. Akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal yakni makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal dilihat masih kurang.

Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal yakni sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. karena sagu memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai pemenuhan kebutuhan

pangan. Tetapi, belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam hal pemanfaatan pangan lokal.

Keberhasilan Pemerintah dalam Implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal dapat dilihat dari realisasi dan sosialisasi kepada masyarakat apakah sudah mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan ataupun belum. Program *One Day With Sagu* bertujuan untuk mensosialisasikan sagu sebagai pangan lokal pengganti beras bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kearifan lokal dan potensi alam yang ada. Selain itu program ini bertujuan untuk mengurangi pasokan beras dari luar sehingga lebih memanfaatkan pangan lokal yang tersedia yaitu sagu. Akan tetapi kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa sosialisasi gerakan penganekaragaman Konsumsi Sagu sebagai pangan lokal masih belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari informasi diatas maka penulis melihat fenomena pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya ditemukan yakni:

1. Program yang sudah diberikan kepada para UMKM/IKM dalam bantuan alat alat pembuat sagu, dalam pengamatan penulis, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti Melakukan Pengawasan namun dalam pelaksanaannya pengawasan hanya dilakukan melalui jejaring sosial

yaitu melalui Whatsaap Grup dengan cara para para pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya sebagai tanda bahwa usaha masih beroperasi.

2. Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya para kelompok wirausaha UKM (Usaha Kecil Menengah) yang masih belum diberdayakan oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari gejala-gejala dan pembahasan yang ditemukan serta yang telah di paparkan pada latar belakang di atas maka dapat diuraikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah satu satunya Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang mengikuti Program Pengembangan Produk Pangan Lokal dengan memanfaatkan komoditi sagu sebagai pengganti Beraas dengan memanfaatkan UKM/IKM sebagai produksi bahan baku , namun Banyaknya jumlah produksi sagu yang ada di Kepulauan Meranti belum menjamin pemanfaatan sagu sebagai pangan lokal pengganti beras yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat.Hal ini dilihat dari masih banyaknya pasokan beras yang diimpor dari

luar serta ketergantungan masyarakat terhadap raskin yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat hanya menjadikan sagu sebagai makanan pokok kedua.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Guna akademis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama di masa mendatang.

2. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti” , maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalam menggunakan konsep teoritis dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan perintah, sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, pembuatan pemerintah. Pemerintahan adalah pejabat atau pelaksana kekuasaan Negara, didalamnya termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Supriyanto, 2009:24)

Sistem pemerintahan secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata sistem dan pemerintahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu

totalitas. Sistem berasal dari kata Yunani yang terdiri dari kata *syn* dan kata *histani* yang berarti menempatkan bersama (*to please together*).

Terminologi sistem digunakan dalam berbagai cara yang luas sekali sehingga sulit untuk mendefinisikannya dalam suatu pernyataan yang merangkum semua penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk memenuhi maksudnya. Hal ini dikarenakan bahwa pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang mencoba mendefinisikannya. Misalnya, menurut hukum, sistem dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri ataupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk menjamin keserasian dan keadilan. Menurut rekayasa, sistem dipandang sebagai proses masukan (*input*) yang ditransformasikan menjadi keluaran output tertentu. Menurut awam, sistem dipandang sebagai cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan. (dalam Maksud 2015:10)

Sedangkan menurut Sumantri (dalam Syafie 2014:7) sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

sistem adalah sekumpulan objek (*objectives*) (Unsur-unsur, atau bagian-bagian) yang berbeda-beda (*diverse*) yang saling berhubungan (*interrelated*), saling berkerja sama (*jointly*) dan saling memengaruhi (*independently*) satu sama lain serta terikat

pada rencana (*planned*) yang sama untuk mencapai tujuan (*output*) tertentu dalam lingkungan (*environment*) yang kompleks (Maksudi, 2015:11)

Sementara menurut pamudji (dalam Khotami 2016:17) sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Menurut Syafiie (2014:12) pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan menurut Strong (dalam Syafiie 2014:10) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara

Menurut Musanef, “ilmu pemerintahan” (dalam Syafiie 2007:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam atau keluar, atau
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau mengusahakan terhadap keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta

seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Menurut Soemandar (dalam Syafiie 2014:11)

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Menurut Musanef (dalam Syafiie 2014:11)

Menurut Ndraha (dalam Syafiie 2014:11) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.(dalam Syafiie 2014:11)

Selain itu pemerintahan dalam konsep Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya suatu negara sangat tergantung pada sistem pemerintahannya.

Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan definisi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan

memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah

Adapun tugas pokok pemerintahan dibagi dalam tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Fungsi pemberdayaan
- b. Fungsi pembangunan
- c. Fungsi pelayanan

Ketiga fungsi pemerintahan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu:

1. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat,
  2. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat,
  3. Fungsi pelayanan akan menumbuhkan keadilan dalam masyarakat
- (Maksudi 2015:14)

Dari pengertian sistem dan pemerintahan diatas, maka sistem dan pemerintahan mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan Negara dimaksud. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana hal tersebut tidak bias dirubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolute maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk mengkritisi hal tersebut. Tujuan pemerintahan pada umumnya didasarkan pada cita-cita dan tujuan Negara seperti yang tetuang dalam UUD 1945 yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang termasuk

dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia 1945. Untuk itu, lembaga lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia yang diberikan legitimasi oleh Negara perlu berkerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintah Negara Indonesia.(Khotami 2016:19)

## 2. Konsep Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, pengakuan, dilindungi)
2. Otonomi sebagai kewenangan (birokrasi)
3. Otonomi sebagai proses pembelajaran menggunakan modal (input) yang menuju kondisi ideal sebagai daerah otonom. (Ndraha 2011:148)

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina kestuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. (Kansil 2008:8)

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Widjaja 2002:76)

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adli dan makmur, baik materil maupun spiritual.(Kansil 2008:9)

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah tu sendiri.(Kansil 2008:3)

Dengan demikian otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan petanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

#### 4. Konsep kebijakan publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “negara kota” dalam bahasa Latin yaitu politik atau negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:48)

Menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Kebijakan adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah. (dalam Ndraha (2011:498)

Selanjutnya menurut Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis (2015:10) kebijakan publik adalah aksi dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat bias berbentuk undang-undang, program, keputusan-keputusan,

ketentuan-ketentuan, usulan-usulan serta rancangan maupun peraturan pemerintah dan penetapan tujuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau sedang dihadapi oleh masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Kebijakan public (Inggris, public policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat public maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan public akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan public, yang merupakan segala sesuatu yang bias dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencatat amanat konstitusi (dalam Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis 2015:7)

Sementara itu menurut Kansil dan Christie ( 2003:190) kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi

setiap usaha dan aparaturnya sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2005:13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut:

1. penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

#### **4. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi/pelaksanaan kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2008:90)

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2008:90) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.

2. Sumber daya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah program yang diserahkan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat atau jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Berdasarkan pandangan Edward III diatas , dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau intruksi-intruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Dalam implementasi kebijakan banyak ditemui model-model dalam operasionalisasinya. (Azam Awang 2010: 24-35), ia menyebutkan bahwa terdapat beberapa model studi implementasi yang dikembangkan oleh beberapa ahli, antara lain:

- a. Model Proses Implementasi Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relative tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable (variable bebas), yaitu (1) Standart and Objective, (2) Resource, (3) Interorganization Communication and Enforcement Activities, (4) Characteristics Of Implementing Agencies, (5) Economics, Political and Social Conditions, dan (6) The Disposition Of Implementers.
- b. Model pengaruh pelaksana pada implementasi mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksananya sendiri tergantung pada implementability dari program, yang dapat dilihat dari : isi kebijakan yang mencangkup; 1) Kepentingan Yang Terpengaruhi, 2) Jenis Manfaat, 3) Derajat Perubahan 4). Kedudukan Policy Make, 5) Siapa Pelaksananya, 6) Sumber daya : dan konteks kebijakan yang

mencakup; 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2) karakteristik lembaga, dan 3) kepatuhan dan daya tanggap.

- c. Model Proses Implementasi Kebijakan. Sebastier dan Mazmanian mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar, yakni (1) karakteristik masalah, seperti keragaman perilaku yang diharapkan, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam aturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksanaan, dikresi pelaksanaan, dikresi pelaksana, (3) faktor-faktor diluar peraturan, seperti kondisi sosial ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan public, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utamanya, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.
- d. Model implementasi kebijakan. Dimulai dengan pertanyaan : “prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil ?” berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward III menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel krusial, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya , Disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

## 6. Konsep Pangan

Berdasarkan Undang-undang 2012 tentang pangan pengertian dari pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman`

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang (departemen pendidikan dan kebudayaan, 1999: 723). Berdasarkan literature diperoleh pula definisi pangan, pangan ialah bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan penggantian jaringan tubuh yang rusak (Suhardjo, 1996: 40).

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan, Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan

makanan yang sesuai dengan syariat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja. Karsin (2004:65).

Jumlah macam makanan dan jenis serta banyaknya bahan pangan dalam pola makanan di suatu Negara atau daerah tertentu, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Di samping itu kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja dari keluarga, berpengaruh pula pada pola makanan. Pangan telah dikelompokkan menurut berbagai cara yang berbeda dan berikut merupakan salah satu cara pengelompokannya, yakni:

- 1) Padi-padian
- 2) Akar-akaran, umbi-umbian dan pangan berpati
- 3) Kacang-kacangan dan biji-bijian berminyak
- 4) Sayur-sayuran
- 5) Buah-buahan
- 6) Pangan hewani
- 7) Lemak dan minyak
- 8) Gula dan sirup.

## **7. Konsep Pangan Lokal**

Salah satu upaya dalam pengembangan konsumsi pangan dilaksanakan melalui pengembangan pangan lokal; karena pangan lokal merupakan pangan yang sudah dikenal, mudah diperoleh disuatu wilayah, jenisnya beragam dan dapat diusahakan

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Dengan demikian, pengembangan pangan lokal diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan yang beragam ditingkat rumah tangga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah diproduksi dan biasanya berkaitan erat dengan budaya masyarakat setempat. Pangan lokal yang beraneka ragam dalam jumlah yang banyak dapat berpotensi pada kemandirian nasional. Kurangnya inovasi teknologi menyebabkan belum berkembangnya produk pangan lokal yang penggunaannya masih banyak dengan tepung terigu dan beras.

Selanjutnya pangan lokal menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan.

Selain itu pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal merupakan produk pangan lokal yang telah lama diproduksi, berkembang dan di konsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu, umumnya produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat.

## B. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	TEORI	INDIKATOR
1.	Roza Aprilinti	Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Kepulauan Meranti	Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa : Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan.	a) Ukuran Dasar atau Tujuan Kebijakan b) Sumber-sumber Kebijakan c) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan d) Karakteristik BadanPelaksana e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik f) Disposisi atau Sikap Pelaksana
2	Tri Novi Hardiansyah	Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.	Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi/peaksanaan.	a) Komunikasi b) Sumber Daya c) Disposisi d) Struktur Birokrasi

Adapun perbedaan kajian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Kepulauan Meranti*” ialah terletak pada fokus dan lokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada sosialisasi dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Penelitian Terdahulu dilakukan pada tahun 2014, dan teori penelitian menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. sedangkan kajian yang akan diteliti peneliti berfokus pada Model pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 dengan menggunakan teori Edward III.



Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.



### C. Konsep Operasional

Agar mendapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran tentang makna dan definisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk

membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat dicapai, diantaranya:

1. Implementasi atau Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu konsep kebijakan diterapkan atau diterapkan secara nyata dan sistematis sehingga akan cocok atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan.
2. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
3. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam kegiatan P2KP, pangan lokal adalah selain beras yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
4. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), adalah kegiatan ini bertujuan mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah.
5. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan Sumber daya dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksana kebijakan baik berupa sumber daya manusia maupun finansial.

6. Disposisi adalah sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dilapangan terhadap pelaksanaan kebijakan.
7. Struktur birokrasi adalah berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas hirarki terhadap kebijakan yang dilaksanakan.



#### D. Operasional Variabel

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik.	Implementasi	1. Komunikasi	a. Mengadakan sosialisasi	Terlaksana
			b. Memberikan informasi	Kurang Terlaksana
			c. Dilakukan melalui iklan.	Tidak Terlaksana
		2. Sumber Daya	a. Jumlah staf atau pelaksana tersedia.	Terlaksana
			b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti peralatan kerja, mobil dinas.	Kurang Terlaksana
			c. Adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.	Tidak Terlaksana
		3. Disposisi	a. Petugas bekerja sesuai dengan aturan.	Terlaksana
			b. Petugas layak dan tegas.	Kurang Terlaksana
			a. Petugas bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing masing.	Tidak Terlaksana
		4. Struktur Birokrasi	a. Jelasnya institusi/badan yang menjalankan.	Terlaksana
			b. Pegetahuan pelaksana terhadap kebijakan	Kurang Terlaksana
			c. Respon pelaksana terhadap kebijakan	Tidak Terlaksana

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan metode survey, yakni menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan dan mengklarifikasi dan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi dengan menggunakan analisa kualitatif melalui serangkaian pengumpulan informasi baik fakta maupun data yang dilakukan terhadap informant dan Key Informant, survey dibatasi pada penelitian yang dijadikan sampel yang mewakili sebagian dari populasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena Dinas ini adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### C. Informant and Key Informant

Yang menjadi Informant dan key Informant dalam Penelitian Tentang Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam Membina Organisasi Masyarakat adalah:

1. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (BAPAK IFWANDI)
2. MIE SAGU BERKAH (MUHARJON)
3. INTI SAGU MAKMUR (MUKHTASIMIN)
4. SAGU MERANTI (SARIMAH)

### D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden, dimana data primer yang berkaitan dengan implementasi keputusan menteri pertanian nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yaitu berupa data yang telah ada atau tersedia, seperti dokumen-dokumen lainnya yang

mendukung penelitian, berupa data mengenai monografi lokasi penelitian dan data lainnya yang dianggap perlu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi (pengamatan)**

Yaitu teknik kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan mengenai implementasi keputusan menteri pertanian nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti

##### **b. Dokumentasi**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan data pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambar tentang keadaan lokasi penelitian.

##### **c. Wawancara**

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden, secara langsung di lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis mengadakan Tanya jawab atau wawancara terkait penelitian ini dengan cara tatap muka secara langsung guna memperoleh informasi yang valid.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis mengelompokan dan membuat tabulasi dengan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian ini, untuk kemudian di analisa secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.



### G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang implementasi keputusan menteri pertanian nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke																				
		Jan-feb 2019				Maret-Nov 2019				Des-Mar 2019-2020				Mei-Sept 2020				Okt-Des 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Riset																					
4	Penelitian Lapangan																					
5	Pengolahan dan analisis data																					
6	Konsultasi Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																					
	Revisi dan pengesahan skripsi																					
9	Pengesahan serta penyerahan skripsi																					

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

##### 1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau dengan ibu kotanya Selat Panjang, yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Merbau
- 2) Kecamatan Rangsang
- 3) Kecamatan Rangsang Barat
- 4) Kecamatan Tebing Tinggi
- 5) Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- 6) Kecamatan Pulau Merbau
- 7) Kecamatan Tebing Tinggi Timur
- 8) Kecamatan Rangsang Pesisir

9) Kecamatan Tasik Putri Puyu

2. Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$  -  $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$  -  $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Melaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten siak
- Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan

industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3. 714,19 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibu kota adalah 849,50 km<sup>2</sup>.

Luas wilayah kabupaten kepulauan meranti 3.714,19 km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 4 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 9 kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel IV.1 : Luas Daerah Kecamatan, Jumlah Desa/ Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	45,44	9	56.866
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	586,83	12	16.017
3	Rangsang	Tanjung Samak	681,00	14	18.765
4	Rangsang Barat	Bantar	241,60	16	17.645
5	Merbau	Teluk Belitung	1.348,91	14	14.349
6	Pulau Merbau	Renak Rungun	380,40	7	15.155
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	804,06	7	11.884
8	Putri Puyu	Bandul	847,540	10	16.519
9	Rangsang Pesisir	Sonde	371,14	10	17.172

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018.

B. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan  
Pernakan.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Dinas Daerah Kabupaten Meranti sebagai pelaksana urusan otonomi daerah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti

Adapun tugas pokok dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti ialah membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Penyuluhan.

- b. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, dan Penyuluhan.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, dan Penyuluhan.
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, dan Penyuluhan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, dan Penyuluhan.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Peternakan, dan Penyuluhan.
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari :

(1) Kepala

Kepala mempunyai Tugas dan Fungsi:

- a. Memimpin dan melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menyelenggarakan fungsi:
  - Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan
  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi diseksi ketersediaan pangan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan Distribusi Pangan
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijaksanaan kebijakan daerah di Seksi ketersediaan pangan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan Distribusi Pangan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan Distribusi Pangan
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Seksi ketersediaan pangan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan Distribusi Pangan
- e. Penyiapan pemantapan program di Seksi ketersediaan pangan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan Distribusi Pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi ketersediaan pangan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan

pangan, konsumsi dan penganeekaragaman dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan Distribusi Pangan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- b. Seksi Kerawanan Pangan dan Ketahanan Pangan
- c. Seksi Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan

(4) Bidang Tanaman Pangan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan Menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Tanaman Pangan
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengelolaan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan

- h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari;

- a. Seksi Prasaranan dan Sarana Pertanian
- b. Seksi Produksi Tanaman Pangan
- c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

(5) Bidang Peternakan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di seksi benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan , pengolahan serta pemasaran hasil di bidang peternakan
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan
- c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan
- h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- i. Pemberian izin atau rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

- j. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan
- k. Pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Peternakan, terdiri dari:

- a. Seksi Benih/bibit dan Produksi
- b. Seksi Kesehatan Hewan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

(7) Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupaten Kepulauan Meranti

VISI : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Perternakan adalah  
 “Meningkatkan Jumlah Areal Pertanaman Serta Meningkatkan Produksi dan Produksi Pertanian Berkelanjutan”

MISI : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Perternakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan areal pertanaman
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sayuran dan hortikultura
4. Pengembangan jaringan irigasi dan pengairan
5. Peningkatan infrastruktur pertanian

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat/golongan dan masa kerja.

a) Jenis Kelamin

Tabel IV.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	17	
2	Perempuan	15	
	Jumlah	32	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan

b) Tingkat Pendidikan

Tabel IV.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	2	
2	D. III	3	
3	SARJANA	24	
4	PASCASARJANA	3	
	Jumlah	32	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan


c) Pangkat/Golongan

Tabel IV.4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Presentase
1	IV	6	
2	III	21	
3	II	5	
4	I	-	
	Jumlah	32	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan

# Dokumen ini adalah Arsip Miik : Perpustakaan Universitas Islam Riau



INSTRUKSI PENYUSUNAN DAN PENYIMPANAN ARSIP MIKROFILM PERPUSTAKAAN

Daftar Isi  
- Judul  
- Lokasi  
- Tanggal  
- No. Dokumen

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama dilapangan dengan Judul Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan menggunakan analisa kualitatif dan analisis fenomena dilapangan peneliti menggunakan teori Edward III.

#### **A. Hasil Penelitian dari Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

##### **1) Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pengambil keputusan melalui komunikasi yang baik, salah satu indicator yang baik adalah sasaran dari komunikasi.

Terkait dengan Sosialisasi Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Ifwandi. Mengenai Program (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meeranti dengan Pertanyaan “Apakah petugas pelaksana Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Sudah Melakukan Sosialisasi kepada para usaha UKM/UMKM mengenai adanya program ini” ?

“... Mengenai sosialisasi sejauh ini program-program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Jauh-Jauh hari sudah kita lakukan sosialisasi terhadap penerima program yaitu UMKM , karena kita di Meranti ini bahwasanya produk pangan lokal kita adalah sagu, secara dini sudah kita lakukan sosialisasi kepada para penerima program ini, seperti contoh kita selama ini memanggil pelaku pelaku UMKM kita satukan , nah kita sosialisasikan bagaimana produk pangan lokal kita ini dapat ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas, disitu juga kita melakukan semacam inovasi-inovasi baru kepada para UMKM, artinya dari sisi kemasan, cita rasa. Nah ini perlu kita perbaiki untuk meningkatkan konsumsi masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Meranti ini dan sejauh ini untuk UMKM sendiri saya rasa UMKM kita sangat memahami tujuan program ini dan sekarang sudah menjadi suatu tolak ukur bagi mereka untuk meningkatkan ekonomi bagi pemilik UMKM, artinya sejak ada program ini. Dari sisi ekonomi sudah bisa dikatakan bisa meningkatkan penghasilan keluarganya” (Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan hari Kamis 19 Maret 2020)

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara terhadap Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sagu Meranti sebagai Penerima bantuan Program pengembangan pangan pokok lokal mengenai komunikasi pelaksanaan Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dengan pertanyaan “Apakah petugas pelaksana kegiatan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan Sosialisasi, Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan program dan pembinaan terhadap para penerima Program ini ?

“... Kalau Sosialisasi rutin soal program ini sepertinya belum ada, hanya saat sebelum menerima bantuan alat alat pengolahan ini saja diberitahu kalau ada dapat bantuan , setelah itu ya sudah kita hanya produksi saja setiap harinya, dan tak ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan , bantuan alat alat pengolahan pun kami gunakan seperti biasa saja dan soal pembinaan tidak ada dilakukan pembinaan yang diberikan kepada kami , hanya kami satu atau dua kali pernah diundang dalam acara event event

seperti Meranti Expo untuk mengenalkan produk kami sebagai produk pangan dari Kabupaten Kepulauan Meranti ini”.(Wawancara dengan Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sagu Meranti sebagai Penerima bantuan (MP3L) Hari Senin 08 Juni 2020)

Dari hasil wawancara di atas yang telah penulis lakukan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan yang bertanggung jawab terhadap program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan Para UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Sosialisasi sudah dilakukan dengan baik namun, kurang terimplementasi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat adanya perbedaan jawaban antara pihak pelaksana dan pihak penerima program dikarenakan pihak penerima program tidak mengetahui sepenuhnya tujuan program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L), para penerima program hanya produksi sagu tanpa adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana program.

## 2) Sumber Daya

Agar Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diimplementasikan dengan baik, maka hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia nya maupun sumber daya operasionalnya.

Penulis pun melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Bapak Ifwandi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pertanyaan “Apakah dalam penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program model

pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) apa saja kemudahan maupun kesulitan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini serta apakah sumber daya dan personil sudah cukup tersedia sebagai pihak pelaksana dan apa sudah tersedia dana operasional pelaksanaan dengan cukup?”

“...Selama ini kita mensosialisasikan program pengembangan pangan pokok lokal ini, tidaklah begitu sulit, artinya antusias dari UMKM kita mau menjalin kerja sama, sehingga menjadi satu misi yang sama bagaimana kita meningkatkan taraf hidup UMKM kita sekaligus mengenalkan produk lokal kita di Meranti ini, masalah sumber daya/personil yang ada dalam pelaksanaan pengembangan program pangan pokok lokal ini memang masih belum memadai, dikarenakan banyak personil yang belum mengerti dan perlu kita beri pembelajaran-pembelajaran berupa pengetahuan pengetahuan tentang program ini, sehingga dari pelaksana kami kekurangan personil di baik di dalam kantor maupun di lapangan, selain itu kami juga masih kekurangan dana operasional/insentif bagi pelaksana program belum mencukupi, seperti infrastruktur dan segala macamnya kami masih belum memadai, mungkin berangsur-angsur mudah-mudahan kegiatan ini mengarah ke lebih baik walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Tentunya itu harapan kita”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan hari Kamis 19 Maret 2020)

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sugu Meranti sebagai Penerima bantuan Program pengembangan pangan pokok lokal mengenai sumber daya pelaksanaan Program Model Prngembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dengan pertanyaan “Apakah dalam pelaksanaan sosialisasi terdapat personil yang cukup tersedia dan pihak pelaksana program rutin melakukan kegiatan seperti pembinaan serta apakah sarana dan prasarana yang tersedia seperti alat alat bantuan yang diberikan untuk pengolahan sugu sudah memadai?”

“...Kalau orang-orang yang datang itu biasanya sekitar 2-3 orang dan itu tidak rutin dan tidak terjadwal, tiba-tiba saja nanti ada yang datang untuk hanya sekedar meninjau saja, biasanya kami dibina dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan kami saja misalnya acara-acara seminar kami disuruh hadir dan untuk bantuan yang diberikan dari Program pengembangan pangan pokok lokal ini sangat belum memadai, kami kemaren mengajukan banyak alat-alat yang dibutuhkan namun hanya beberapa yang bisa dibantu sisanya kami membeli sendiri”. (Wawancara dengan Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie Sagu Meranti sebagai Penerima bantuan (MP3L) Hari Senin 08 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap responden yaitu maka dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya dalam pelaksanaan program pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) sudah terlaksana, namun kurang optimal. Hal ini dikarenakan pihak pelaksana dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya personil dalam pelaksanaan dan masih kurangnya dana operasional dalam melaksanakan program, seperti infrastruktur yang belum memadai sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Kemudian dari hasil wawancara dengan UMKM penerima program masih merasakan belum ada perhatian yang serius dan pengawasan yang optimal, yaitu pihak pelaksana hanya melakukan pengawasan via whatsapp dengan melihat foto yang dikirim dari para UMKM untuk melihat apakah UMKM Penerima program masih memproduksi usahanya serta para pelaku usaha masih merasakan bantuan yang diberikan belum memadai sehingga menjadikan kegiatan produksi kurang maksimal.

### 3) Disposisi

Disposisi yaitu terkait manajemen suatu organisasi, terdapat pembagian tanggung jawab di dalamnya. Dimana pimpinan atau manajer mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab kepada staf dan jajarannya, demikian pula dalam hal implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara Kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Bapak Ifwandi di Kabupaten Kepulauan Meranti. dengan pertanyaan: “ Apakah terdapat Standard Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan apakah terdapat koordinasi atau kerja sama dari pihak lain dalam pelaksanaan program ini serta apakah pemerintah memberikan prestasi kerja bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti ini?”

“... Kalau SOP tentu kami bekerja sesuai dengan SOP , apalagi ini program dari pusat untuk daerah-daerah yang memiliki produk lokal yang sudah tidak asing lagi di indonesia dan perlu dikembangkan dan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah , kami bekerja sesuai aturan-aturan yang ada dan ketentuan-ketentuan yang ada, selain itu kami juga menjalin kerja sama, bahkan dari awal kita sudah komitmen baik kepada Pemerintah daerah, UMKM yang ada dikeulauan meranti ini serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun kalau untuk prestasi kerja untuk

kami sebagai pelaksana baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sampai saat ini belum ada, hanya kami menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan dan tugas, kemudian kami menerima honor/gaji sesuai dengan pekerjaan kami saja tiap bulan, ketika ada pameran-pameran produk lokal sagu sampai Ibu Kota dan daerah lainnya biasanya prestasi itu didapat untuk nama daerah saja yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, kalau khusus untuk kami yang melaksanakan program dalam bentuk perhatian kepada para UMKM belum ada diberikan prestasi kerja.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan hari Kamis 19 Maret 2020)

Menanggapi hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sagu Meranti sebagai Penerima bantuan Program pengembangan pangan pokok lokal mengenai sumber daya pelaksanaan Program Model Prngembangan Pangan Pokok Lokal dengan pertanyaan “Apakah petugas pelaksana Program (MP3L) sudah sesuai SOP dalam menjalankan tugasnya , dan Apakah petugas pelaksana program kegiatan pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) sudah layak dan tegas dalam hal memberikan sosialisasi, serta apakah petugas sudah bertanggung jawab terhadap program ini?”

“...Kalau sesuai SOP atau tidaknya kami tidak mengetahuinya tapi saya rasa mereka menjalankan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu tadi yang abang sebutkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), dan biasanya ada dalam 1 tahun itu satu atau dua kali orangnya datang dan melihat tempat produksi kami , memang sudah layak dan tegas dalam mereka memberikan informasi kepada kami , cuman ya kadang kadang aja mereka mau melihat dan memperhatikan kami dengan kata lain tidak rutin dan tidak terjadwal, jadi kalau ada kerusakan pada alat bantuan kami biasanya fotokan dan kirim ke grup whatsapp kami para UMKM yang didalamnya ada orang dinas juga, bisa dibilang belum bertanggung jawablah kan harusnya mereka melihat langsung ke lapangan tapi ini hanya memantau di grup whatsapp saja

dengan cara melihat foto-foto yang kami kirim sebagai tanda kami masih produksi dan usaha masih berjalan.” ”.(Wawancara dengan Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sagu Meranti sebagai Penerima bantuan (MP3L) Hari Senin 08 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap reponden mengenai disposisi. Maka dapat disimpulkan bahwasanya disposisi dalam pelaksanaan program pengembangan pangan pokok lokal dikabupaten kepulauan meranti dapat dikatakan sudah terlaksana namun kurang optimal, hal ini dikarenakan masih ditemui beberapa masalah baik dari pihak pelaksana dan pihak yang melaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa belum adanya pemberian prestasi kerja kepada pihak pelaksana , mereka hanya mejalankan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan dan juga pihak yang melaksanakan pun masih sangat minim informasi tujuan program ini dibuat dikarenakan pihak pelaksana program jarang turun ke lapangan dan melihat langsung usah produksi mie sagu mereka melainkan hanya memantau lewat grrup whatsapp saja.tentu hal ini membuat para UMKM di Kepulauan Meranti masih merasakan kurangnya tanggung jawab pihak pelaksana program.”

#### 4) Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat terkait dengan struktur birokrasi, struktur birokrasi mengisyaratkan adanya pembagian kerja berdasarkan unit-unit, dimana setiap unit kerja memiliki tugasnya masing-masing guna mendukung tujuan organisasi secara

keseluruhan, guna lancarnya implementasi pelaksanaan kebijakan, maka disusun prosedur pelaksanaan standard tersebut diharapkan kerja-kerja organisasi dapat berjalan, dan tujuan organisasi dapat terwujud.

Penulis pun melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Bapak Ifwandi Di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pertanyaan “apakah ada sanksi/teguran bagi pelaksana dan kelompok sasaran program jika ada yang tidak mematuhi Standar Operating Prosedur dalam melaksanakan program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) ini ? dan juga apakah pihak pelaksana melakukan pengawasan terhadap jalannya program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) ini serta apakah yang menjadi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan program model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) ini?”

“...Kalau sanksi kepada UMKM, sampai sekarang belum ada sanksi bagi mereka, karena kita nilai masih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan , belum ada lagi terjadinya pencampuran-pencampuran atau mengabaikan nilai-nilai dari sisi kesehatannya. Artinya, produk-produk yang mereka hasilkan masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan misalnya, gizinya, cita rasanya dan kebersihannya. Namun kepada mereka juga kita himbau, kita mengingatkan di awal-awal bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik mesin, peralatan sebagainya untuk dapat dioperasionalkan sesuai dengan peruntukannya dan dirawat dan dijaga sebaik baiknya. Maka dari itu kita juga melakukan pengawasan, apapun yang mereka lakukan tetap kita awasi oleh petugas lapangan kita, bahkan sampai ke titik titik penjualan pun mereka kabari kepada kami petugas pelaksana. Contoh pelaku usaha UMKM di Selatpanjang kan kebanyakan mie sagu dan salah satunya ada yang menjual produknya ke Pekanbaru, nah itu pun dilaporkan ke kami petugas lapangan maupun di kantor. Tapi yang menjadi kendala sekarang yaitu modal sebenarnya, artinya modal bagi UMKM kita ini harus kita tujang lagi sebetulnya, tapi kita disisi lain dengan APDB kita yang semakin minim tentu pemerintah kita juga

berpikir, kalau UMKM saja yang terus kita bantu, nanti program-program lain takutnya terkendala, kita berharap UMKM kita yang ada ini kita arahkan mereka untuk mengadakan semacam kredit murah bagi mereka contohnya KUR (Kredit Usaha Rakyat yang bunganya hanya 6% begitu mereka arahkan mereka sedikit gamang atau tidak mengerti, nah ini pun menjadi kendala sementara para UMKM ini butuh modal tapi mereka cenderung hanya ingin dibantu oleh pemerintah saja atau terima bersih saja.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan hari Kamis 19 Maret 2020)

Adapun hasil dari suatu pelaksanaan berguna untuk masa sekarang atau masa yang akan datang, yaitu dalam hal menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan dan ketidaktertiban dan juga sebagai pencegahan agar tidak terulang lagi. Selanjutnya penulis juga menyajikan wawancara kepada para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sagu Meranti sebagai Penerima bantuan Program pengembangan pangan pokok lokal mengenai Struktur birokrasi pelaksanaan Program Model Prngembangan Pangan Pokok Lokal dengan pertanyaan “Apakah yang menjalankan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan program dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan ? dan apa benar petugas melakukan pengawasan terhadap jalanya program Model pengembangan pangan pokok lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti ini serta apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh petugas pelaksana program (MP3L) guna melatih keterampilan-Keterampilan para UMKM?

“... Iya benar yang menjalankan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan program dilakukan oleh dinas tersebut, sebelum kami menerima bantuan peralatan pengolahan sagu ini kami diundang oleh dinas tersebut untuk sosialisasi untuk memberitahukan bahwa nama kelompok UMKM kami menerima bantuan alat pengolahan sagu, namun kami tidak begitu paham apa hal hal penting dalam program tersebut yang kami tau hanya kami

dibantu alat untuk memproduksi makanan khas sagu. Dan memang mereka mengawasi kami. Namun lebih tepatnya kami melapor sendiri kepada mereka tentang produksi olahan sagu kami pasca diberikan bantuan alat alat ini , kemana kami menjual dan kegiatan produksi kami masih berjalan atau tidak, kami menggunakan jaringan sosial seperti whatsapp sebagai sarana antara kami dan pihak pelaksana, bisa dibilang pihak pelaksana melakukan pengawasan dengan cara mereka meminta foto-foto dari tempat produksi kami untuk memastikan bahwa kami masih produksi produk sagu hanya seperti itu pengawasannya. Kalau diawasi secara langsung bisa dibilang hampir tidak pernah, kecuali meninjau dan itupun tidak rutin, Kemudian kami juga diberikan Pelatihan-Pelatihan. Biasanya kami diundang dalam kegiatan pelatihan di Pekanbaru seperti seminar-seminar saja dan biaya ditanggung kami sendiri itupun tidak semestinya setiap bulan ada pelatihan hanya kadang-kadang saja” ”.(Wawancara dengan Para UMKM Pemilik Mie Sagu Berkah, Mie Sagu Makmur dan Mie sagu Meranti sebagai Penerima bantuan (MP3L) Hari Senin 08 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Maka dapat disimpulkan bahwasanya Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program pengembangan pangan pokok lokal dikabupaten kepulauan meranti dapat dikatakan sudah terlaksana namun kurang optimal, hal ini dikarenakan mereka mengakui jika pengawasan yang dilakukan hanya berupa para UMKM melaporkan kegiatannya melalui foto atau via jejaring sosial namun mereka menyebutnya sebagai bentuk pengawasan. Hal ini dinilai disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang tersedia dan kurang mengerti akan program kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal. Selain itu Petugas Pelaksana juga menemukan kendala dalam Pelaksanaa Program Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal ini yaitu masih minimnya modal yang diberikan oleh Pusat untuk Pelaksanaan kegiatan baik dalam pemberian bantuan bagi UMKM juga dari dana Operasional bagi petugas pelaksana program yaitu

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan, hal ini membuat pelaksanaan menjadi tidak maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Kemudian dari hasil wawancara dengan UMKM penerima program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal juga masih merasakan kurangnya pengawasan dari petugas pelaksana terhadap mereka para pelaku UMKM. Hal ini dipicu oleh kurangnya sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya operasional minimnya petugas pelaksana mengawasi kegiatan usaha produksi mereka langsung membuat para UMKM tidak begitu memahami tujuannya program kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal ini.

#### **B. Analisis Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dan setelah dilakukan wawancara mengenai tanggapan responden penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai penelitian Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana telah penulis bahas per indikatornya dan menurut hasil wawancara serta hasil observasi dan dokumentasi sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kategori “Kurang Terlaksana” hal ini dikarenakan

## Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana program pengembangan pangan pokok lokal dirasa kurang optimal dikarenakan Para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal ini usaha pengelolaan sagu masih minim informasi mengenai tujuannya diadakan program Model pengembangan Pangan Pokok Lokal di Kabuapten Kepulauan Meranti. Yaitu:

- 1) Mengembangkan beras/nasi yang berasal dari pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang dapat disandingkan dengan nasi yang berasal dari beras
- 2) Mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras dan terigu.
- 3) Perbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan terigu serta peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah.

Ketidak tahuan para UMKM ini terhadap tujuan Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal pun disebabkan oleh keterbatasan Sumber daya Manusia dan Sumber Daya Operasional menjadikan komunikasi yang berupa sosialisasi dan pembinaan tidak bisa dilakukan secara optimal.

## Sumber Daya

Keterbatasan Sumber daya Manusia menjadi kendala utama dalam melaksanakan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Kabupaten

Kepulauan Meranti hal ini membuat aktivitas berupa pengawasan di lapangan kepada para UMKM menjadi terkendala

#### Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti ditemukan bahwasanya para UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak tahu tujuan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal. hal ini pun dibuktikan dengan produksi yang mereka hasilkan dari bantuan program pengembangan pangan pokok lokal justru lebih banyak dijual ke luar daerah daripada di Kabupaten Kepulauan Meranti Sendiri, selain itu petugas pelaksana program masih kurang tegas dalam memberikan pemahaman kepada para UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Program pengembangan pangan pokok lokal masih sangat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan peternakan kepada Para UMKM yang ada di Kepulauan Meranti hal ini dikarenakan pengawasan beralih menggunakan Jejaring Sosial whatsapp dengan cara Para UMKM melaporkan secara mandiri kegiatan produksi kepada petugas pelaksana dinilai sangat tidak efektif.

**C. Faktor Penghambat dalam Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Kn.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

1. Tidak adanya pengawasan langsung terhadap jalanya Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Minimnya informasi para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai tujuan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal dibuat.
3. Kurangnya Sumber Daya. Baik sumber daya manusianya maupun sumber daya operasional, keterbatas sumber daya manusia atau petugas pelaksana membuat kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan optimal hal ini pun dikarenakan keterbatasan dana operasional dalam menjalankan program.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan sudah terlaksana namun dalam pelaksanaannya masih “kurang optimal” hal ini sesuai dengan pengamatan penulis bahwasanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti sangat tidak efektif dikarenakan Petugas Pelaksana Kegiatan Tidak turun langsung Ke Lapangan untuk Memantau dan meninjau Kegiatan Produksi para UMKM/IKM sehingga Para Pelaku masih kurang diberdayakan baik dari pengetahuan mengenai tujuan program dibuat maupun cara mengembangkan usaha produksi para UMKM/IKM
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 Tentang Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kurangnya komunikasi berupa sosialisasi mengenai tujuan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal kepada para

UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti, kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh petugas pelaksana program kepada para penerima Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal yaitu para UMKM produksi sagu. Dan juga kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya operasional pelaksanaan menjadi kendala utama yang membuat kegiatan sosialisasi dan pengawasan menjadi tidak bisa dilakukan.

#### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah agar mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi kendala yang ditemukan diatas agar permasalahan dapat diatasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) produksi pangan sagu Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih memprioritaskan penjualan produksi mie sagu di dalam daerah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti agar tujuan Program Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dapat terwujud yaitu mengembalikan budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata. Surya winarna. 2002, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (UPP) AMP YKPN: Yogyakarta.
- Azam, Awang, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, 2015. *Teori Kebijakan Publik*, Marpoyan Tujuh Publishing: Pekanbaru
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, RinekeCipta: Jakarta.
- A.G, Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dunn.William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Harnowo, Agus, Abdurachman Ade. 2014. *Harapan Baru Tanah Sagu*.EMP Malacca Strait : Jakarta.
- Islamy. Irfan, 2016. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, BumiAksara: Jakarta.
- H.A.W., Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kahoriwu, Josef , 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT raja grafindopersada : Jakarta.

Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja GrafindoPersada: Jakarta.

Louhenapessy, J. E. 2010. *Sagu Harapan dan Tantangan*. BumiAksara : Jakarta.

Kansil, C.S.T dan Christine, 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Kansil, C.S.T, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.

Khotami, 2015. *Ekologi Pemerintahan*. Marpoyan tujuh: Pekanbaru.

Karsin, E.S., 2004. *Peranan Pangan dan Gizi dalam Pembangunan Pengantar Pangan dan Gizi*. Penebar Swadaya: Jakarta.

Maksudi, Irawan Beddy, 2015. *Sistem Politik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi :Ilmu Pemerintahan Baru 2*, RinekaCipta: Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi :Ilmu Pemerintahan Baru 1*, RinekaCipta: Jakarta.

Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

O.Jones. Charles, 1991. *Kebijakan Publik*, Cv. Rajawali : Jakarta.

- Rasyid, Ryaas. 2000. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. LP3ES: Jakarta
- Suyanto, Bangong. Dkk, 2011. *Metode Penelitian Sosial*. KencanaPenada Media: Jakarta
- Suhardjo, 1996. *Berbagai Cara Pendidikan dan Gizi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2014. *Ilmu Pemerintahan*, PT BumiAksara: Jakarta.
- Supriyanto, Budi DR, 2009. *Manajemen Tata Pemerintahan (Plus dua belas langkah strategis)*. CV Media Berlian: Jakarta.
- Warto. 2011. *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Penanganan Kemiskinan*. B2P3KS Press : Yogyakarta.
- Yuwono, Triwibowo. 2011. *Pembangunan Pertanian :Membangun Kedaulatan Pangan*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.